

Layanan bimbingan mediasi dengan teknik *reframing* dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Neni Noviza

UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia.

Korespondensi: ✉ neninoviza@gmail.com

Abstrak

Fenomena istri minta cerai di pengadilan agama kelas 1 Palembang pada tahun 2016 meningkat tajam dari 2.533 kasus yang di perkarakan, tercatat 403 kasus cerai talak yang dilakukan oleh suami yang berhasil diselesaikan atau berakhir dengan vonis. Sedangkan kasus cerai yang diinisiasi istri sebanyak 1.427 kasus yang bisa dituntaskan. Maraknya perceraian yang diajukan istri kepada suami umumnya dilatar belakangi oleh masalah ekonomi dan perselingkuhan. Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, layanan mediasi mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan perkara perceraian. Pendekatan yang digunakan diantaranya pendekatan agama, konseling keluarga, dan pendekatan psikologis. Teknik *reframing* yang digunakan mediator menawarkan sudut pandang baru pada klien dengan harapan bahwa klien akan melihat situasinya secara berbeda dan dengan demikian dapat mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan perkara perceraian yang dihadapinya. *Reframing* adalah membantu klien melihat situasinya dari sudut pandang lain, yang membuatnya tampak tidak terlalu problematic dan lebih normal, dengan demikian lebih terbuka terhadap solusi.

Kata kunci: Layanan bimbingan mediasi, teknik *reframing*, perkara perceraian.

Cara Mengutip Artikel: Noviza, N. (2017). Layanan bimbingan mediasi dengan teknik *reframing* dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. In Ifdil, I., Bolo Rangka, I., & Adiputra, S. (Eds.), *Seminar & Workshop Nasional Bimbingan dan Konseling: Jambore Konseling 3* (pp. 126–134). Pontianak: Ikatan Konselor Indonesia (IKI)

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan antara seseorang laki-laki dan wali seorang wanita atau yang mewakili mereka. Dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita untuk saling berbagi kasih sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan Islam. Ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir bathin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar hubungan perdata antara sesama manusia sewaktu masih hidup di dunia tetapi akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Ikatan perkawinan harus merupakan ikatan yang kekal. Karena itu Islam menutup pintu perceraian, meskipun tidak mengharamkannya. Perceraian hanya merupakan jalan keluar kalau terpaksa. Didalam perkawinan seringkali terjadi permasalahan dan keributan antara suami dan istri yang menimbulkan perceraian. Untuk menanggulangi perceraian suami istri perlu membina rasa saling pengertian dan bantu- membantu serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Pada kenyataannya tidak sedikit suami istri yang sering bertengkar didalam rumah tangga mereka yang menyebabkan terjadinya perceraian. Pada dasarnya ajaran agama Islam tidak menghendaki adanya suatu perceraian, tetapi jika rumah tangga tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, Islam memberikan jalan keluar yaitu melalui lembaga perceraian, dan itu merupakan pilihan terakhir dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang sedang dalam ketidak harmonisan, dalam arti upaya damai yang ditempuh mengalami kegagalan.

Fenomena istri minta cerai di pengadilan agama kelas 1 Palembang pada tahun 2016 meningkat tajam dari 2.533 kasus yang di perkarakan, tercatat 403 kasus cerai talak yang dilakukan oleh suami yang berhasil diselesaikan atau berakhir dengan vonis. Sedangkan kasus cerai yang diinisiasi istri sebanyak 1.427 kasus yang bisa dituntaskan. Jadi sepanjang tahun 2016 terjadi sekitar tiga kali lipat jumlahnya perceraian yang dilakukan istri kepada suaminya. Maraknya perceraian yang diajukan istri kepada suami umumnya dilatar belakangi oleh masalah ekonomi dan perselingkuhan.

Perceraian dapat dilangsungkan dilembaga perceraian. Lembaga yang memiliki wewenang terhadap kasus perceraian ialah Pengadilan agama, di Pengadilan Agama proses perceraian harus melewati beberapa tahap persidangan. Pihak penggugat dan tergugat diharapkan dapat hadir dalam sidang perceraian. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bimbingan mediasi kepada keduanya agar mereka dapat dipersatukan kembali.

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peranan yang penting untuk menyelesaikan perkara perceraian. Mediasi merupakan salah satu instrument efektif untuk menyelesaikan sengketa masalah hukum diluar proses peradilan yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan dari mediasi antara lain adalah waktu yang digunakan tidak berkepanjangan dan tetap terpeliharanya hubungan dua orang yang bersengketa terhindarnya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Pada praktiknya mediasi dengan teknik reframing di pengadilan Agama Palembang dapat menyelesaikan beberapa kasus perceraian sehingga pasangan suami istri dapat dipersatukan kembali. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar, mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pada diri kedua belah pihak. Teknik *reframing* dapat membantu klien melihat situasinya dari sudut pandang lain. *Reframing* dapat digunakan dalam terapi keluarga untuk mengurangi sikap saling menyalahkan antar pasangan dengan mengatribusikan konsekuensi negative pada penyebab

Pembahasan

Mediasi *dilakukan* jika kedua belah pihak ingin bercerai datang ke pengadilan, syarat-syarat dan berkas yang akan diajukan untuk mediasi semuanya lengkap. Dalam proses mediasi mediator akan menanyakan mengenai masalah yang menjadi penyebab keinginan untuk bercerai. Mediator biasanya memberikan masukan dengan menggunakan pendekatan hukum. Seperti hukum hak asuh anak, karena kasihan anaknya yang harus ikut ayah atau ibunya

Mediasi menjadi ketentuan wajib para hakim dan mediator untuk melakukannya yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008. Prosedur mediasi itu juga sudah jelas ada Perma, Untuk tahapan pada saat didalam proses mediasi itu tergantung cara mediator mengatasinya, ada tahap pendahuluan terlebih dahulu, seperti kata sambutan penjelasan singkat mengenai mediasi, mengatur tempat duduk mereka agar lebih enak dan nyaman, membentuk kerjasama tim, terakhir tahap penutup. Kemudian tinggal yang dimediasi untuk melanjutkan atau tidak, karena keputusan akhir ada pada pihak yang dimediasi. Mediasi itu juga disebut dengan "alternative *dishub resolution*" atau penyelesaian perkara diluar sidang. Dalam mediasi ini sengketanya biasa ada rentetan perdata misalnya seperti masalah waris, harta gono-gini, dan hak asuh anak.

Pada saat mediasi itu sedang berjalan diruang mediasi, sikap mediator dalam menangani permasalahan kedua belah pihak yang ingin bercerai berbeda-beda. Melihat keadaan psikologis mereka ketika berada diruangan, bagaimana reaksi mereka pada saat mengutarakan keinginannya untuk bercerai. Kebanyakan mereka menggunakan emosinya masing-masing. Materi yang diberikan hakim dalam mediasi itu berbeda-beda tergantung dengan cara hakim, ada yang menggunakan pendekatan agama, pendekatan konseling keluarga. Karena perceraian bisa berdampak buruk bagi kedua keluarga, biasanya jika sudah bercerai komunikasi hubungan kedua keluarga sudah tidak harmonis seperti dulu lagi. Materi berupa nasehat-nasehat agama dan melakukan hipnoterapi agar yang dimediasi ibah dengan pasangannya untuk membatalkan gugat cerai, pendekatan ilmu-ilmu agama seperti hukum perceraian dalam Islam, dan dampak perceraian pada anak dan pendekatan konseling keluarga.

Ada beberapa tahap yang terjadi ketika proses mediasi berlangsung yaitu:

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini hakim menjelaskan mengenai tugas dan fungsi hakim dalam mediasi dan konsultasi dengan pihak mengenai tempat dan waktu mediasi, identifikasi pihak yang hadir serta aturan tempat duduk

b. Sambutan Mediator

Menerangkan urutan kejadian perkara dan meyakinkan para pihak yang masih ragu, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan, menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan, memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses, serta menginformasikan komitmen para pihak terhadap proses

c. Presentasi Para Pihak

Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian. Sehingga mediator dapat memahami inti permasalahan yang menjadi penyebab perceraian

d. Identifikasi Hal-Hal yang Sudah Disepakati

Salah satu peran penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi

e. Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan

Mediator perlu membuat struktur dalam mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Ketika mediator telah menyusun daftar permasalahan maka seorang mediator dapat memberikan sebuah *problem solving* yang tepat untuk mengatasi masalah. Dalam memberikan "*problem solving*" mediator berbeda-beda caranya, ada yang melakukan pendekatan agama, membaca psikologis dari pihak penggugat dan ada yang menggunakan pendekatan kekeluargaan.

f. Negosiasi dan Pembuatan Keputusan

Tahap negosiasi yang biasanya merupakan alokasi terbesar, dalam model klasik (*directing the traffic*), mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur mencatat kesepakatan, *reframe* dan meringkas, dan sekali-sekali mengintervensi membantu proses komunikasi. Pada model yang lain (*driving the bus*) mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.

g. Pembuatan Keputusan Akhir

Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci. Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, dimana para pihak mencatat keputusan. Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan kedalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi. Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi kesepakatan akhir (seperti kasus pengurusan anak) dan pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat berlangsung.

h. Kata Penutup

Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi. Hal ini dapat dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, mediator dan pihak yang bercerai factor pendukung mediasi yaitu:

a. Hakim dan Mediator

pihak penggugat dan tergugat mau diajak kerjasama dalam menjalankan proses mediasi, sikap pihak penggugat dan tergugat yang mendengarkan penjelasan hakim dan memahami nilai-nilai agama dan kebudayaan serta pemahaman para pihak mengenai masalah yang muncul akibat perceraian, dalam hal ini kebanyakan dari factor psikologis anak.

b. Pihak Penggugat

Metode penyampaian materi mediator membuat pihak penggugat yakin untuk membatalkan perceraian dengan istrinya. Ia melakukan mediasi sebanyak 5 kali, walaupun pada awalnya banyak terjadi perdebatan antara dirinya, istri, dan mediator untuk

melangsungkan perceraian. Namun diakhir mediasi ia membatalkan perceraian. Hal ini dikarenakan ia menyadari bahwa perceraian dengan istri akan memutuskan hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan wawancara dengan hakim dan mediator faktor penghambat layanan bimbingan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama yaitu:

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar, mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pada diri kedua belah pihak.
- b. Sebelum para pihak yang ingin bercerai memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada itikad untuk damai
- d. Para pihak yang ingin bercerai ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai sehingga dapat dilanjutkan keproses sidang selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.
- e. Kurangnya kesadaran pihak yang ingin bercerai mengenai mediasi, kebanyakan dari mereka tidak menjalankan proses mediasi dan adapun yang menjalankan proses hanya setengah saja.
- f. Ada yang memilih hakim luar sebagai mediator namun hanya ada 2 selama kurun waktu penetapan mediasi pada tahun 2008-2016. Dan itupun tetap bercerai dikarenakan mereka kooperatif untuk mempercepat mediasi untuk dilanjutkan sidang keputusan.
- g. Kebanyakan yang datang di pengadilan agama memang benar ingin bercerai, keputusan mereka sudah kuat. Walaupun mediasi mereka tetap ingin memutuskan perceraian.

Tahapan dalam proses mediasi berbeda-beda, namun pada umumnya tahapan tersebut sama. Perbedaannya hanya pada cara penyampaian hakim ataupun mediator dalam memberikan penjelasan. Jika dilihat dari tahap pendahuluan mediasi yang ada, peraturan tempat duduk dari hakim kepada pihak yang ingin bercerai membuat mereka tidak nyaman. Pada tahap awal mediasi adanya sambutan mediator dalam membangun kepercayaan kepada pihak yang ingin bercerai. Membangun kepercayaan kepada pihak yang bercerai ini bertujuan agar terjadi kerjasama dan hubungan keakraban antara mediator dan pihak yang bercerai sehingga, mediator dapat menemukan focus penyebab masalah dan memberikan penyelesaian yang tepat dalam mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Tahapan dalam proses mediasi dipengadilan agama terlihat sama dalam teori transactional analysis pada konseling keluarga. Dalam teori tersebut ada 3 tahap yaitu:

a. Tahap Awal

Pada tahap awal adanya sesi-sesi awal anggota keluarga membuat kontrak dengan konselor. Tugas konselor adalah mengidentifikasi klien, mengenal masalahnya, fokusnya adalah memperjelas masalah klien, dan bagaimana anggota keluarga itu berinteraksi. Dalam proses mediasi adanya tahap pendahuluan, pada tahap ini tugas mediator mengidentifikasi klien. Selanjutnya tahap sambutan, dalam tahap ini ada pengkonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses. Dan tahap presentasi para pihak yang ingin bercerai. Pada tahap ini setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian, dalam teori transactional analysis sama halnya dengan memperjelas malah klien.

b. Tahap Kedua

Dalam teori transaksional analysis terjadinya proses terapeutik dengan setiap anggota keluarga. Disini terlihat dinamika individual dalam proses kondeling. Konselor dapat menyeleksi anggota keluarga yang mempunyai pengaruh besar dalam keluarga. Sehingga konselor dapat mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah keluarga. Sedangkan dalam proses mediasi adanya tahap mengidentifikasi dan mengurutkan permasalahan. Dalam tahap ini mediator membuat struktur terhadap permasalahan klien, kemudian menyusun daftar permasalahan. Sehingga, pada akhirnya mediator memberikan *problem solving*.

c. Tahap Ketiga

Ditahap ketiga dalam teori transactional analysis, seorang konselor dapat mengadakan reintegrasi terhadap keseluruhan anggota keluarga. Konselor bekerja sama dengan keluarga sebagai suatu system untuk mencerahkan hakikat transaksi antara anggota keluarga. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengembangkan struktur keluarga. Dimana setiap anggota keluarga akan memahami dan saling memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya, sehingga tercapailah keharmonisan dalam keluarga. Sedangkan dalam tahap proses mediasi, adanya tahap negoisasi dan pembuatan keputusan akhir. Dalam tahap pembuatan keputusan akhir, para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir. Pada saat negosiasi akhir dapat melibatkan pihak pengacara.

Reframing

Tujuan reframing adalah untuk membantu membantu klien melihat situasinya dari sudut pandang lain, yang membuatnya tampak tidak terlalu problematic dan lebih normal, dan dengan demikian lebih terbuka terhadap solusi (corey, 2015). *Reframing* dan metafora menciptakan perubahan dan motivasi dengan memperbesar kekuatan (Shell, Davis & Henderson 2013).

Reframing dapat diimplementasikan dengan menggunakan tiga langkah sederhana. Pertama konselor, harus menggunakan suatu siklus mendengarkan tanpa menghakimi untuk mencapai pemahaman lengkap tentang masalah klien (M.E.Young, 2013). Hal ini adalah titik berangkat esensial karena *reframing* harus didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang klien dan pandangan klien tentang dunia sehingga klien dapat berhubungan dengan kerangka acuan yang baru (*reframe*). Kedua, begitu konselor memahami masalahnya, konselor kemudian dapat membangun sebuah jembatan dari sudut pandang klien dengan cara baru untuk melihat masalahnya. Pada titik ini penting untuk memasukkan aspek perspektif klien sambil menyarankan perpektif baru. Ketiga, konselor harus mengeakkan jembatan sampai perubahan dalam perspektif berkembang. Salah satu cara menekankan perspektif baru adalah dengan memberikan pekerjaan rumah kepada klien yang memaksanya untuk melihat masalahnya dengan cara baru. Kolko dan Milan (1983) juga menyarankan suatu prosedur tiga langkah untuk memperluas dan mendukung pengimplementasian teknik *reframing*, yaitu: (1) *mereframing* perilaku, (2) mempreskripsikan perilaku, dan (3) mempertahankan perilaku melalui sebuah kontrak.

Ada beberapa variasi teknik *reframing*. Reframing juga disebut *relabeling*, *denominalizing*, dan *positive connotation* (Eckstein, 1997). *Relabeling* adalah tipe *reframing* spesifik yang terdiri atas mengganti suatu kata sifat negative dengan kata sifat yang konotasinya lebih positif. Contohnya jika seorang perempuan mendeskripsikan suaminya "cemburu", label ini dapat

diganti dengan deskripsi “penuh perhatian”. *Denominalizing* adalah proses membuang label diagnostic dan menggantinya dengan perilaku spesifik yang dapat dikontrol. Contohnya seorang gadis penderita anoreksia dapat dilihat sebagai seorang yang tidak mau makan. *Positive Connotation* sekedar mendeskripsikan bahwa perilaku simtomatis itu dimotivasi secara positif. Contohnya pernyataan “ibuku tidak pernah membiarkan aku melakukan apapun” dapat di reframed sebagai ibuku cukup mencintaiku sehingga menetapkan batas-batas. (Vernon& Clemente, 2004)

Macam-macam reframing

Cornier (1985) menyebutkan ada dua macam reframing yaitu *Meaning Reaframing* dan *Context reframing*.

a. *Meaning Reaframing*

Meaning Reframing (susunan makna) menekankan pada proses untuk memberi istilah baru perilaku tertentu yang kemudian diikuti dengan perubahan makna. Ada cara untuk memandang sebuah persoalan dari perspektif yang berbeda yaitu dengan mencari arti lain dari sebuah perilaku yang sebelumnya dianggap buruk. Melalui *meaning reframing* ini seseorang yang mendapatkan musibah yang tragis, maka ia mampu memaknai apa yang terjadi secara positif sehingga tetap merasa bahagia.

2. *Context Reframing*

Context Reframing (susunan konteks), menekankan pada proses yang memberikan kemampuan individu untuk *melihat* perilaku sebagai sesuatu yang dapat diterima atau diinginkan dalam satu situasi, tetapi tidak pada situasi lain. Konteks itu akan kalau kita menjabarkan apa, siapa dimana, dan bagaimana persisnya suatu kejadian. Konteks tertentu akan menentukan suatu tindakan itu boleh, atau tidak boleh, baik buruk, pantas atau tidak pantas. *Context reframing* didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku berguna, namun tidak pada konteks atau kondisinya.

Dalam banyak kasus orang memandang satu perilaku hanya dalam konteks yang sangat sempit sehingga dia merasa tidak berdaya, kecewa stress, dan perasaan negative lainnya. Misalnya ada istri yang merasa tertekan pada perilaku suaminya yang sangat pemarah. Padahal perilaku suaminya merupakan pembawaan sang suami yang sulit diubah. Untuk mengatasi masalah itu caranya dengan bertanya, apa keuntungan mempunyai suami yang pemarah?

Jadi, bisa saja sebuah perilaku tampaknya negative, tapi dalam konteks lain justru menguntungkan. Jadi dalam *context reframing*; mengubah konteks tanpa mengubah peristiwa, dan menunjukkan bahwa keberatan orang justru menjadi keuntungannya. *Meaning Reframing* (susunan makna) dan *context reframing* (susunan konteks), keduanya dapat digunakan sebagai bagian integral dari proses terapi *reframing*.

Strategi *reframing* dapat diterapkan dengan catatan kondisi individu yang menjadi konseli harus memahami beberapa konsep berikut yaitu: (a) seluruh perilaku, apakah yang dipersepsikan secara negative atau positif, memiliki makna positif untuk dirinya sehingga perlu ditekankan adalah makna positif yang diinginkan dari perilaku baru (b) setiap perilaku diatur sesuai dengan bagian masing-masing dan bagian tersebut dapat dilibatkan dalam komunikasi (c) setiap individu memiliki sumber daya kreatif yang dapat membantu dalam mengidentifikasi alternative solusi;(d) bagian tertentu mungkin tidak sesuai dengan alternative

yang muncul karena interferensi antarfungsi positif dari berbagai perilaku yang ada. Karena itu sebelum memilih alternative baru, fungsi positif dari tiap perilaku harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Cormier (1985) menyatakan ada 6 (enam) tahapan strategi reframing yaitu:

Tabel 1. Prosedur Reframing

Komponen/ Langkah	Isi Kegiatan
Langkah 1: Rasionalisasi strategi reframing	Mediator memberikan rasional / menjelaskan maksud penggunaan strategi Mediator memberikan overview tahapan-tahapan implementasi strategi
Langkah 2: Identifikasi persepsi dan perasaan konseli	Mediator membantu individu menyadari apa yang secara otomatis muncul dalam situasi problem Mediator dapat menggunakan <i>imagery</i> atau bermain peran untuk mengenang kembali suatu situasi dalam rangka untuk menyadari apa yang mereka perhatikan
Langkah 3: Menguraikan peran dan macam-macam persepsi terpilih	Pihak yang bercerai diminta mengenang kembali suatu situasi dan sengaja memilih persepsi yang muncul Mediator melatih kedua belah pihak beberapa kali atau memberi penugasan atau pekerjaan rumah
Langkah 4: Identifikasi persepsi alternative	Mediator bersama pihak yang bercerai mencari persepsi alternative lain terhadap situasi problem, dengan menanyakan tentang kegunaan, nilai positif dari kejadian, atau makna dari kejadian atau masalah
Langkah 5: Modifikasi Persepsi	Mediator dapat meminta pihak yang bercerai mengenang peristiwa kembali dan memunculkan persepsi alternatif
Langkah 6: PR dan tindak lanjut	Mediator mendorong pihak yang ingin

Komponen/ Langkah	Isi Kegiatan
	bercerai melakukan apa yang dilakukan selama proses mediasi kedalam kehidupan nyata (<i>in vivo</i>)

Kesimpulan

Proses layanan mediasi yang dilakukan di pengadilan agama Palembang merujuk pada Perma no I tahun 2008. Tahap yang dilakukan mediator dalam proses mediasi yaitu tahap pendahuluan, sambutan mediator, persentasi para pihakidentifikasi hal-hal yang sudah disepakati, mendefenisi dan mengurutkan permasalahan, negosiasi dan pembuatan keputusan, pembuatan keputusan akhir, dan penutup.

Teknik reframing dapat digunakan ketika mendefenisikan kembali situasi yang bermasalah dapat mengubah pandangan tentang masalahnya sedemikian rupa sehingga menjadi lebih dapat dipahami, lebih dapat diterima, atau lebih mungkin untuk diatasi. Reframing digunakan secara efektif dalam pendekatan-pendekatan konseling keluarga. Reframing bermanfaat bermanfaat dalam konseling pasangan suami-istri ketika menangani penyesuaian dua pihak dan konflik perkawinan. Reframing dapat digunakan dalam terapi keluarga untuk mengurangi sikap saling menyalahkan antara anggota keluarga dengan mengatribusikan konsekuensi negative pada penyebab-penyebab situasional, bukan individu-individu anggota keluarga. Reframing positif perilaku negative ditemukan mengintervensi proses pengkambinghitaman dalam keluarga dan sekaligus mengubah fokusnya dari aspek-aspek problematic perilaku ke fungsi tindakan.

Daftar Rujukan

- Abbas, Syahrial. (2011). *Mediasi dalam hukum syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erford, T, Bradley. (2016). *40 Teknik Yang Harus Diketahui Setiap Konselor*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ihsanun,Kamil. (2015). *Rumah Tangga Surga Bandung*: Mizania.
- Lestari, Sri. (2012). *Psikologi Keluarga "Penanaman Nilai dan Penangan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nursalim, Muhammad. (2013). *Strategi & Intervensi Konseling*. Jakarta: Akademia Permata.
- Prayitno. (2012). *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang: PPK jurusan BK FIP UNP.
- Rahmadi, Takdir. (2005). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*:Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syukur, A. Fatahilah. (2012). *Mediasi Yudisial di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Willis, S. Sofyan, B. (2011). *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.